




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.006/OT.201/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MPin NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	PEMBAYARAN TAGIHAN (UP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara3. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian4. SK Kepala Balai Nomor : 02/Kpts/KP.340/F2.J/01/2016 Tentang Rencana Operasional Kegiatan BIB Lembang Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none">1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab2. Memiliki Ijazah/sertifikat Bendahara Pengeluaran3. Memiliki Kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)2. SOP Pemotongan dan Penyetoran Pajak3. SOP Rekon SAI	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Komputer2. Peraturan Keuangan3. Aplikasi Program SPP dan SPM4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ketelitian dan kecermatan memverifikasi tagihan langsung (UP) Menjamin pembayaran yang sah, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Kas Umum2. Back-up data Komputer3. Dokumen Tagihan